



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO.211 TAHUN 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa perlu dibentuk sebuah panitia negara untuk mempersiapkan peraturan tentang tindak pidana ekonomi yang sesuai dengan perkembangan ekonomi Indonesia berdasarkan Pantja Sila;
- b. bahwa dalam panitia tersebut perlu diikuti sertakan baik pedjabat-pedjabat Negara maupun Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong;
- c. bahwa dengan demikian tidak diperlukan lagi Panitia Interdepartemental Penindjauan Peraturan tentang Tindak Pidana Ekonomi yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Pertama No. 30/MP/1963 tanggal 7 Maret 1963;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Keputusan Menteri Pertama No. 58/MP/1963 tanggal 18 Djuli 1963;
- Mendengar : Musjawarah antara Pemerintah dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong tanggal 21 Maret 1963;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mentjabut Keputusan Menteri Pertama No. 30/MP/1963 tanggal 7 Maret 1963;
- KEDUA** : Membentuk Panitia Negara Perantjang Peraturan tentang Tindak Pidana Ekonomi;
- KETIGA** : Menetapkan susunan Panitia tersebut sebagai berikut :
1. Sdr. Soegondo Soemodiredjo S.H. - sebagai Ketua merangkap Anggota  
dari Departemen Kehakiman
  2. Sdr. Moertolo S.H. - sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota  
dari Departemen Kedjaksanaan
  3. Sdr. Dr. Suprpto - sebagai Anggota  
dari Lembaga Pembina Hukum Nasional dan Anggota DPR-GR golongan Karya
  4. Sdr. Mansjur - sebagai Anggota  
Anggota DPR-GR golongan Nasionalis
  5. Sdr. Achmad Dahlan Ranuwihardjo - sebagai Anggota  
Anggota DPR-GR golongan Islam
  6. Sdr. Drs. D.S.Matakupan - sebagai Anggota  
Anggota DPR-GR golongan Kristen dan Katolik
  7. Sdr. R.P.R. Situmeang - sebagai Anggota  
Anggota DPR-GR golongan Komunis
  8. Sdr. Roesminah S.H. - sebagai Anggota  
dari Departemen Kehakiman
  9. Sdr. Soelaeman Kartasoemitra - sebagai Anggota  
dari Departemen Perdagangan
  10. Sdr. Nafli Moenaf S.H. - sebagai Anggota  
dari Departemen Perdagangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

11. Sdr. R.A. Kartadjumena S.H. dari Bank Indonesia - sebagai Anggota
12. Sdr. Sanitioso S.H. dari Departemen Perhubungan Laut - sebagai Anggota
13. Kol. Soejatmo dari Departemen Perindustrian Rakjat - sebagai Anggota
14. Sdr. Abdoelrachman S.H. dari Mahkamah Agung - sebagai Anggota
15. Sdr. Budi Harsono S.H. dari Departemen Agraria - sebagai Anggota
16. Sdr. Soemarsono S.H. dari Departemen Agraria - sebagai Anggota
17. Sdr. M. Oetomo S.H. dari Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan - sebagai Anggota
18. Sdr. W. Gultom dari Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan - sebagai Anggota
19. Sdr. Dan Soelaiman S.H. dari Departemen Kedjaksanaan - sebagai Anggota
20. Sdr. Amir Danuhusodo S.H. dari Departemen Kedjaksanaan - sebagai Anggota
21. Sdr. Nn. Budiarti S.H. - sebagai Sekretaris bukan Anggota
22. Sdr. Ida Zoraida S.H. dari Departemen Kehakiman - sebagai Wakil Sekretaris bukan Anggota
23. Sdr. Laksmini S.H. dari Departemen Kehakiman - sebagai Wakil Sekretaris bukan Anggota

KEEMPAT

- a. Panitia diberi tugas untuk menidjau kembali semua peraturan tindak pidana ekonomi dan menjiapkan rantjangan peraturan baru semua tindak pidana jang dalam perkembangan ekonomi Indonesia menudju masjarakat Adil dan makmur jang berkepribadian Pantja Sila harus diperlakukan sebagai tindak pidana ekonomi jang perlu diatur dan diadili setjara khusus; untuk itu Panitia berwenang meminta dan mendapatkan bahan pertimbangan dari semua instansi jang dianggap perlu.
- b. Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal keputusan ini, Panitia harus sudah menjampaikan hasil kerdjanja kepada Presidium Kabinet Kerdja dalam bentuk rantjangan Undang-undang.

KELIMA

- :Menetapkan uang sidang dan biaja-biaja lainnja sesuai dengan Keputusan Menteri Pertama tanggal 18 Djuli 1963 No. 58/MP/196 dengan ketentuan bahwa :
- a. segala biaja untuk Panitia tersebut dibebankan pada Anggaran Belandja Sekretariat Negara;
  - b. segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja, apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

KEENAM :



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN : surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Wakil Perdana Menteri,
  2. Semua Menteri,
  3. Menteri/Sekretaris Negara,
  4. Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet Kerdja,
  5. M.P.R.S.,
  6. D.P.R.-G.R.,
  7. D.P.A.
  8. BAPPENAS.
  9. Badan Pemeriksa Keuangan,
  10. Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara,
  11. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
  12. Direktorat Perdjalan,
  13. Kantor Urusan Pegawai,
  14. Pd. Kepala Biro I s/d VII Sekretariat Negara,
- untuk diketahui.

PETIKAN : surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestija.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 24 Agustus 1964.

*B*  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

*Sukarno*

S U K A R N O